



Desa Sikkuale

JL. POROS TANA CICCA 91262 0895420768956

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Sikkuale

Penerbitan surat Keterangan Hak Milik

No. SK : 30 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP-el dan KK pemohon
2. Membawa foto copy KTP-el dan KK pemilik sebelumnya
3. Membawa PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan/pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 menit pengumpulan berkas

5 menit verifikasi dan validasi

4 menit tanda tangan dan registrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hak Milik



Desa Sikkuale

JL. POROS TANA CICCA 91262 0895420768956

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Sikkuale

Pengaduan Layanan

Kantor Desa Sikkuale

Jalan Poros Tana Cicca

Media Sosial

- whatsapp : 0895420768956
- instagram : desa_sikkuale
- desasikkuale01@gamil.com